



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB pada daerah Pemilihan anggota DPR Dapil Jawa Tengah 6 DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama | : Zulkifli Hasan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Ketua Umum DPP PAN |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 |
| Nomor HP | : 087788669809 |
| Alamat Email | : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com |
| NIK | : 3175031705620005 |
| 2. Nama | : Eddy Soeparno |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Sekretaris Jenderal DPP PAN |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 |
| Nomor Telepon | : 087788669809 |
| NIK | : 317403060560001 |

REGISTRASI

NOMOR.....-.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Senin

TANGGAL : 1 Juli 2019

JAM : 13.00 WIB

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 23.40 WIB

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan: Dapil JAWA TENGAH 6 (enam). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. **Surya Imam Wahyudi, SH., MH**
2. **R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH**
3. **Jubir, SH.**
4. **Hery Chariansyah, SH., MH**
5. **Andi Muhammad Yusuf, SH**
6. **M. Zulkarnain, SH**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Partai Amanat Nasional berkantor Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Nomor HP : 087788669809, alamat email: dpp.partaiamanatnasional.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta pusat
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf

- d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/ 2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/ DPRA/DPRK;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/II/2018, bertanggal 17 Februari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/ 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan daring);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..... Mei 2019 pukul.....WIB;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Tengah 6:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DAPIL I RIAU

Pemohon (calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA		
	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	449.821	449.821	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	178.666	178.666	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	598.419	598.419	0
4	Partai Golkar	208.206	208.206	0
5	Partai Nasdem	119.778	119.778	0
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7.225	7.225	0
7	Partai Berkarya	33.779	33.779	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	101.855	101.855	0
9	Partai Persatuan Indonesia	43.226	43.226	0
10	Partai Persatuan Pembangunan	136.544	136.544	0
11	Partai Solidaritas	20.518	20.518	0

	Indonesia			
12	Partai Amanat Nasional	108.610	115.750	7.140
13	Partai Hanura	18.911	18.911	0
14	Partai Demokrat	120.020	112.151	7.869
15	Partai Bulan Bintang	4.695	4.695	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.512	2.512	0

2. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di beberapa kecamatan dan terjadi penggelembungan terhadap Partai Demokrat
 - b. Bahwa banyak terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon tersebut didapat dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Form C1 yang telah disahkan oleh KPPS.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang Daerah Pemilihan 6 Jawa Tengah untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Partai Amanah Nasional.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR DAPIL 6 Jawa Tengah untuk Partai Amanat Nasional, sebagai berikut :

NO	Nama Partai	Peroleha Suara
1	Partai Amanat Nasional	115.750
2	Partai Demokrat	112.151


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*exaequo et bono*).


Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Surya Imam Wahyudi, SH., MH


R.A Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH


Jubir, SH.


Hery Chariansyah, SH., MH


Andi Muhammad Yusuf, SH


M. Zulkamain, SH



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official_PAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

ASLI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zulkifli Hasan
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3175031705620005
2. Nama : Eddy Soeparno
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
NIK : 3174030605650001

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPRD Kabupaten Kudus **Bambang Kasriono Daerah Pemilihan Kudus 3 (Tiga)**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Surya Imam Wahyudi, SH., MH
- 2) R.A. Shanti Dewi Mulyoharjani, SH., MH
- 3) Hery Kharyansah, SH., MH
- 4) Jubir, SH
- 5) Andi Muhammad Yusuf, SH
- 6) M Zulkarnain, SH

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei 2019
JAM : 22.20 WIB

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor yang menggunakan domisili hukum pada alamat pemberi kuasa yang beralamat di Jl Gatot Subroto, 97 Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12790, nomor telepon/HP /: 087788669809 email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

115-12-13 REGISTRASI

NOMOR : /PHPU DPR DPRD XVII/2019

HARI : Senin

TANGGAL : 1 Juli 2019

JAM : 13-00 WIB

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara

nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB dengan Nomor Urut 12 ;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul..... WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.1.1. KABUPATEN KUDUS

4.1.1.1.1. DAPIL 3 (TIGA)

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK

**PENGISIAN
KABUPATEN/KOTA**

KEANGGOTAAN

DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	26.111	26.060	51
2.	GERINDRA	15.798	15.797	1
3.	NASDEM	11.518	11.451	67
4.	GOLKAR	17.787	17.702	85
				158

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu PKB, Gerindra, Nasdem dan Golkar di kecamatan Jekulo sebanyak 152 suara dikarenakan salah perhitungan di Form C1 sebagaimana Bukti P-14, P-11, P-3, P-7, P-9, P-10, P-13, P-8, P-4 dan P-14. Uraian atas penambahan suara yang tidak sesuai dengan perhitungan pemohon terdapat di beberapa TPS sebagai berikut :

No	Partai	Desa	TPS	Keterangan
1	PKB	Bulung Cangkring	33	Jumlah 28 ditulis 38
		Bulungkulon	5	Jumlah 29 ditulis 30
		Honggosoco	1	Jumlah 16 ditulis 26
			18	Jumlah 10 ditulis 20
		Klaling	26	Jumlah 44 ditulis 54
		Pladen	12	Jumlah 59 ditulis 60
		Tanjungrejo	31	Jumlah 16 ditulis 25
2	GERINDRA	Terban	9	Jumlah 32 ditulis 33
3	NASDEM	Bulungkulon	8	Jumlah 11 ditulis 41
		Sadang	9	Jumlah 10 ditulis 40
4	GOLKAR		19	Jumlah 15 ditulis 22
		Bulungkulon	9	Jumlah 13 Ditulis 23
		Klaling	20	Jumlah 16 ditulis 45
		Pladen	6	Jumlah 12 ditulis 22
		Sadang	21	Jumlah 48 ditulis 50
		Tanjungrejo	20	Jumlah 16 ditulis 45
	Terban	25	Jumlah 0 ditulis 5	

2. Bahwa terdapat data Daftar Pemilih Khusus yang melampaui ketentuan pada TPS dalam desa Honggosoco, Hadipolo, Bulungcangkring, Gondoharum dan Terban berdasarkan pada Bukti P-1.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tanggal 2 Mei 2019 telah terjadi kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga)

4. Adanya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang sangat mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional. Bentuk kesalahan yang terjadi dan sangat merugikan pemohon terjadi pada Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dimana pemohon menjadi salah satu kontestan calon anggota Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) dengan nomor urut 1 (satu) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum. Telah terjadinya kesalahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus pada daerah pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sebagaimana berikut :

1. DESA BULUNG CANGKRING (Bukti P-3)		
TPS 2	:	suara sah 183, sedangkan jumlah suara semua 182 sehingga terdapat selisih kurang 1
TPS 8	:	suara sah 154, sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga terdapat selisih kurang 2
TPS 15	:	suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 181 sehingga terdapat kelebihan 2
TPS 16	:	suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga terdapat selisih kurang 1
TPS 18	:	suara sah 197, sedangkan jumlah suara semua 213 sehingga terdapat kelebihan 16
TPS 19	:	suara sah 186, sedangkan jumlah suara semua 191 sehingga terdapat kelebihan 5
TPS 21	:	suara sah 168, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga terdapat kelebihan 1
TPS 24	:	suara sah 189, sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga terdapat selisih kurang 27
TPS 30	:	suara sah 138, sedangkan jumlah suara semua 137 sehingga terdapat selisih kurang 1
TPS 32	:	suara sah 190, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga terdapat selisih kurang 4
TPS 33	:	suara sah 182, sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga terdapat selisih kurang 10
TPS 39	:	suara sah 118, sedangkan jumlah suara semua 117 sehingga terdapat selisih kurang 1
TPS 40	:	suara sah 201, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga terdapat selisih kurang 15
TPS 47	:	suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga terdapat kelebihan 1
TPS 48	:	suara sah 158, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga terdapat selisih kurang 2
2. DESA BULUNG KULON (Bukti P-4)		
TPS 5	:	suara sah 166, sedangkan jumlah suara semua 160, sehingga kurang 6
TPS 8	:	suara sah 191 , sedangkan jumlah suara semua 161, sehingga kurang 30
TPS 9	:	suara sah 153 , sedangkan jumlah suara semua 113

		sehingga kurang 40
TPS 12	:	suara sah 155 , sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 8
TPS 14	:	suara sah 106 , sedangkan jumlah suara semua 146 sehingga kelebihan 40
TPS 18	:	suara sah 153 , sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kurang 1
TPS 28	:	suara sah 168 , sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kurang 6
TPS 30	:	suara sah 179 , sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kurang 9

3.	DESA GONDHARUM (Bukti P-5)	
TPS 5	:	suara sah 149 , sedangkan jumlah suara semua 139 sehingga kurang 10
TPS 12	:	suara sah 164, sedangkan jumlah suara semua 163 sehingga kurang 1
TPS 15	:	suara sah 170 , sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kelebihan 2
TPS 16	:	suara sah 182 , sedangkan jumlah suara semua 179 sehingga kurang 3
TPS 17	:	suara sah 178 , sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kurang 2
TPS 18	:	suara sah 159, sedangkan jumlah suara semua 153 sehingga kurang 6
TPS 19	:	suara sah 156, sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kelebihan 14
TPS 20	:	suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kurang 1
TPS 23	:	suara sah 162, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
TPS 28	:	suara sah 159, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kurang 1
TPS 29	:	suara sah 161, sedangkan jumlah semua suara 162 sehingga kelebihan 1
4.	DESA HADIPOLO (Bukti P-6)	
TPS 4	:	suara sah 173 , sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kurang 1
TPS 6	:	suara sah 206 , sedangkan jumlah suara semua 208 sehingga kelebihan 2
TPS 8	:	suara sah 193 , sedangkan jumlah suara semua 192 sehingga kurang 1
TPS 10	:	suara sah 181, sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kurang 5
TPS 12	:	suara sah 193, sedangkan jumlah suara semua 198 sehingga kelebihan 5
TPS 14	:	suara sah 211, sedangkan jumlah suara semua 210 sehingga kurang 1
TPS 16	:	suara sah 109, sedangkan jumlah suara semua 108 sehingga kurang 1
TPS 19	:	suara sah 166, sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kurang 2

	TPS 23	:	suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 24
	TPS 24	:	suara sah 179, sedangkan jumlah suara semua 177 sehingga kurang 2
	TPS 26	:	suara sah 154, sedangkan jumlah suara semua 153 sehingga kurang 1
	TPS 35	:	suara sah 143, sedangkan jumlah suara semua 157 sehingga kelebihan 14
	TPS 39	:	suara sah 188, sedangkan jumlah suara semua 187 sehingga kurang 1
	TPS 43	:	suara sah 84, sedangkan jumlah suara semua 79 sehingga kurang 5
5. DESA HONGGOSOCO (Bukti P-7)			
	TPS 1	:	suara sah 194 , sedangkan jumlah suara semua 184 sehingga kurang 10
	TPS 2	:	suara sah 194 , sedangkan jumlah suara semua 214 sehingga kelebihan 20
	TPS 3	:	suara sah 189 , sedangkan jumlah suara semua 190 sehingga kurang 1
	TPS 5	:	suara sah 170 , sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga kurang 1
	TPS 10	:	suara sah 166, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 10
	TPS 11	:	suara sah 187, sedangkan jumlah suara semua 188 sehingga kelebihan 1
	TPS 14	:	suara sah 156, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 2
	TPS 16	:	suara sah 160, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kelebihan 1
	TPS 17	:	suara sah 167, sedangkan jumlah suara semua 138 sehingga kurang 29
	TPS 18	:	suara sah 168, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 13
	TPS 21	:	suara sah 148, sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 1
	TPS 22	:	suara sah 162, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 1
	TPS 24	:	suara sah 184, sedangkan jumlah suara semua 183 sehingga kurang 1
	TPS 25	:	suara sah, sedangkan jumlah suara semua 169 sehingga
	TPS 27	:	suara sah 160, sedangkan jumlah suara semua 157 sehingga kurang 3
6. DESA JEKULO (Bukti P-8)			
	TPS 11	:	suara sah 193, sedangkan jumlah suara semua 191 sehingga kurang 2
	TPS 13	:	suara sah 160, sedangkan jumlah suara semua 159 sehingga kurang 1
	TPS 15	:	suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 2
	TPS 19	:	suara sah 156, sedangkan jumlah suara semua 155 sehingga kurang 1

	TPS 23	:	suara sah 177, sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kurang 13
7.	DESA KLALING (Bukti P-9)		
	TPS 3	:	suara sah 200, sedangkan jumlah suara semua 199 sehingga kurang 1
	TPS 5	:	suara sah 194, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kurang 5
	TPS 7	:	suara sah 144, sedangkan jumlah suara semua 143 sehingga kurang 1
	TPS 14	:	suara sah 197, sedangkan jumlah suara semua 196 sehingga kurang 1
	TPS 26	:	suara sah 149, sedangkan jumlah suara semua 139 sehingga kurang 10
	TPS 32	:	suara sah 153, sedangkan jumlah suara semua 142 sehingga kurang 11
8.	DESA PLADEN (Bukti P-10)		
	TPS 1	:	suara sah 188 , sedangkan jumlah suara semua 178 sehingga kurang 10
	TPS 2	:	suara sah 159, sedangkan jumlah suara semua 130 sehingga kurang 29
	TPS 6	:	suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 160 sehingga kurang 10
	TPS 8	:	suara sah 171, sedangkan jumlah suara semua 322 sehingga kelebihan 151
	TPS 12	:	suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 2
	TPS 15	:	suara sah 139, sedangkan jumlah suara semua 141 sehingga kelebihan 2
	TPS 21	:	suara sah 163, sedangkan jumlah suara semua 161 sehingga kurang 2
9.	DESA SADANG (Bukti P-11)		
	TPS 17	:	Suara sah tertulis 175, suara tidak sah tertulis 24, tetapi jumlah suara sah dan suara tidak sah tertulis 175
	TPS 10	:	suara sah 156 , sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 2
10.	DESA SIDOMULYO (Bukti P-12)		
	TPS 2	:	suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 162 sehingga kelebihan 5
	TPS 3	:	suara sah 144 , sedangkan jumlah suara semua 164 sehingga kelebihan 20
	TPS 6	:	suara sah 175, sedangkan jumlah suara semua 172 sehingga kurang 3
	TPS 8	:	suara sah 151, sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kelebihan 1
11.	DESA TANJUNGREJO (Bukti P-13)		
	TPS 1	:	suara sah 195, sedangkan jumlah suara semua 193 sehingga kurang 2
	TPS 3	:	suara sah 154, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kelebihan 2
	TPS 4	:	suara sah 145, sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kelebihan 2

TPS 5	:	suara sah 129, sedangkan jumlah suara semua 127 sehingga kurang 2
TPS 6	:	suara sah 157, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 1
TPS 7	:	suara sah 132, sedangkan jumlah suara semua 91 sehingga kurang 41
TPS 8	:	suara sah 169, sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 1
TPS 9	:	suara sah 185, sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 1
TPS 11	:	suara sah 175, sedangkan jumlah suara semua 173 sehingga kurang 2
TPS 13	:	suara sah 231, sedangkan jumlah suara semua 230 sehingga kelebihan 1
TPS 14	:	suara sah 165, sedangkan jumlah suara semua 167 sehingga kelebihan 2
TPS 15	:	suara sah 207, sedangkan jumlah suara semua 208 sehingga kelebihan 1
TPS 16	:	suara sah 190, sedangkan jumlah suara semua 193 sehingga kelebihan 3
TPS 17	:	suara sah 167, sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kelebihan 9
TPS 18	:	suara sah 192, sedangkan jumlah suara semua 189 sehingga kurang 3
TPS 20	:	suara sah 174, sedangkan jumlah suara semua 142 sehingga kurang 32
TPS 21	:	suara sah 190, sedangkan jumlah suara semua 185 sehingga kurang 5
TPS 23	:	suara sah 208, sedangkan jumlah suara semua 207 sehingga kurang 1
TPS 24	:	suara sah 200, sedangkan jumlah suara semua 194 sehingga kurang 6
TPS 25	:	suara sah 189, sedangkan jumlah suara semua 195 sehingga kelebihan 6
TPS 26	:	suara sah 165, sedangkan jumlah suara semua 167 sehingga kelebihan 2
TPS 27	:	suara sah 169, sedangkan jumlah suara semua 170 sehingga kelebihan 1
TPS 28	:	suara sah 176, sedangkan jumlah suara semua 178 sehingga kelebihan 2
TPS 29	:	suara sah 156, sedangkan jumlah suara semua 152 sehingga kurang 4
TPS 30	:	suara sah 161, sedangkan jumlah suara semua 160 sehingga kurang 1
TPS 31	:	suara sah 137, sedangkan jumlah suara semua 156 sehingga kelebihan 19
TPS 32	:	suara sah 160, sedangkan jumlah suara semua 182 sehingga kelebihan 22
TPS 33	:	suara sah 155, sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga 13
TPS 34	:	suara sah 149, sedangkan jumlah suara semua 158 sehingga kelebihan 9

	TPS 35	:	suara sah 126 , sedangkan jumlah suara semua 110 sehingga kurang 16
	TPS 36	:	suara sah 158 , sedangkan jumlah suara semua 137 sehingga kurang 21
	TPS 37	:	suara sah 209 , sedangkan jumlah suara semua 327 sehingga kelebihan 118
	TPS 38	:	suara sah 168 , sedangkan jumlah suara semua 159 sehingga kurang 9
	TPS 39	:	suara sah 200 , sedangkan jumlah suara semua 204 sehingga kelebihan 4
	TPS 40	:	suara sah 172 , sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 14
	TPS 21	:	C1 yang berbeda angka rinciannya 1. Yang satu berjumlah keseluruhan 190 suara (angkanya mencurigakan), 2. Yang lain berjumlah keseluruhan 172 Penulisan yang berbeda terdapat pada PKB dan Gerindra
12.	DESA TERBAN (Bukti P-14)		
	TPS 2	:	suara sah 149 , sedangkan jumlah suara semua 147 sehingga kurang 2
	TPS 7	:	suara sah 181 , sedangkan jumlah suara semua 154 sehingga kurang 27
	TPS 9	:	suara sah 180 , sedangkan jumlah suara semua 179 sehingga kurang 1
	TPS 10	:	suara sah 186 , sedangkan jumlah suara semua 183 sehingga kurang 3
	TPS 11	:	suara sah 188 , sedangkan jumlah suara semua 185 sehingga kurang 3
	TPS 14	:	suara sah 184 , sedangkan jumlah suara semua 188 sehingga kelebihan 4
	TPS 16	:	suara sah 110 , sedangkan jumlah suara semua 186 sehingga kelebihan 76
	TPS 17	:	suara sah 110, sedangkan jumlah suara semua 109 sehingga kurang 1
	TPS 19	:	suara sah 173 , sedangkan jumlah suara semua 176 sehingga kelebihan 3
	TPS 20	:	suara sah 196, sedangkan jumlah suara semua 197 sehingga kelebihan 1
	TPS 22	:	suara sah 170, sedangkan jumlah suara semua 168 sehingga kurang 2
	TPS 23	:	Jumlah suara sah 176, sedangkan jumlah suara semua 177 sehingga kelebihan 1
	TPS 25	:	Jumlah suara sah 186, sedangkan jumlah suara semua 180 sehingga kurang 6
	TPS 26	:	Jumlah suara sah 202, sedangkan jumlah suara semua 201 sehingga kurang 1

Bahwa berdasarkan kesalahan perhitungan di atas, pemohon merasa hak-hak konstitusional sebagai salah satu kontestan pemilihan umum Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dirugikan sehingga pemohon tidak mendapatkan

kepastian hukum atas proses perhitungan suara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Jika mempertimbangkan perolehan suara kursi DPRD kabupaten Kudus yang berjumlah 11 Kursi, sesuai dengan hasil rekapitulasi calon anggota DPRD pada dapil 3 Kabupaten Kudus terpilih sesuai hasil bEerita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten Kudus pada pemilihan umum tahun 2019 sebagai berikut :

DAFTAR PEROLEHAN FINAL DPRD KUDUS 2019-2024 (JEKULO-DAWE)

NO	PARTAI	XXX	JEKULO	DAWE	TOTAL	KURSI 1	TOTAL 2	KURSI 2	TOTAL 3	KURSI 3
1	PKB		17850	8261	26111	1	8703.666667	7	5222.2	11
2	GERINDRA		5158	10640	15798	3	5266	10	3159.6	
3	PDIP		5482	5518	11000	5	3666.666667		2200	
4	GOLKAR		9162	8625	17787	2	5929	9	3557.4	
5	NASDEM		5578	5940	11518	4	3839.333333		2303.6	
6	GARUDA		2632	881	3513		1171		702.6	
7	BERKARYA		613	1386	1999		666.3333333		399.8	
8	PKS		5850	4774	10624	6	3541.333333		2124.8	
9	PERINDO		1713	3082	4795		1598.333333		959	
10	PPP		1025	3671	4696		1565.333333		939.2	
11	PSI		303	604	907		302.3333333		181.4	
12	PAN		3248	1935	5183		1727.666667		1036.6	
13	HANURA		3362	1365	4727		1575.666667		945.4	
14	DEMOKRAT		2693	4577	7270	8	2423.333333		1454	
15	PBB		228	79	307		102.3333333		61.4	
16	PKPI		36	34	70		23.33333333		14	

NO	DEWAN TERPILIH	PARTAI	PEROLEHAN CALEG
1	AHMAD KHOIRUL BADAWI	PKB	9639
2	ANIS HIDAYAT	GOLKAR	7249
3	ZAENAL ARIFIN	GERINDRA	3364
4	MAS'UD	NASDEM	4548
5	AHMAD YUSUF RONI	PDIP	3883
6	RONI AGUS SANTOSA	PKS	4732
7	ILWANI	PKB	9789
8	MARDIJANTO	DEMOKRAT	6068
9	ALI MUKLISIN	GOLKAR	5980
10	ABD BASYIT SIDQUL WAFA	GERINDRA	2955
11	SITI ROHMAH	PKB	1420

Bukti di atas direkapitulasi oleh pemohon berdasarkan Data DAA 1 DPRD Kabupaten Kudus Kecamatan Jekulo (Bukti P- 15)

Adanya kesalahan perhitungan di atas menjadikan pemohon mengalami kerugian sebagai calon anggota legislative untuk terpilih dari daerah pemilihan 3.

Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dapat dibuktikan diatas, maka termohon harus melakukan perhitungan ulang atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam hasil perhitungan sehingga tidak merugikan pemohon sebagai salah satu kontestan pemilihan umum Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kudus dari Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kudus sepanjang di Daerah Pemilihan Kudus 3 (tiga) (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN KUDUS

DAPIL 3 (TIGA)

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	26060
2.	GERINDRA	15797
3.	NASDEM	11498
4.	GOLKAR	17707

KABUPATEN KUDUS [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*



Surya Imam Wahyudi, SH., MH



R.A. Shanti Dewi Mulyoharjani, SH., MH




Hery Kharyansah, SH., MH




Jubir, SH



Andi Muhammad Yusuf, SH



Zulkarnain, SH



Dr. Muhammad Junaidi, SHI., MH, CLA



Aris Septiono, SH., MH., LL.M

Jakarta, 23 Mei 2019

KEPADA YTH. :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jl.Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat

DKI Jakarta 10110

di - J A K A R T A

ASLI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 02.29 WIB

1. Nama: **ZULKIFLI HAZAN**, NIK: 3175031705620005, dalam jabatannya selaku ketua umum dewan pimpinan pusat Partai Amanat Nasional (**DPP PAN**)
Alamat kantor: jalan gatot subrotokav, 97. Mampang prapatan, kec mampang prapatan, Jakarta selatan 12790 HP: 087788669809,
email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com,
2. Nama: **EDDY SOEPARNO**, NIK: 3174030605650001, dalam jabatannya selaku sekretaris jendral dewan pimpinan pusat partai amanat nasional (**DPP PAN**)
Alamat kantor: jalan gatot subrotokav, 97. Mampang prapatan, kec mampang prapatan, Jakarta selatan 12790 HP: 087788669809,
email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPR RI Daerah Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei – 2019, memberikan kuasa kepada:

MUH IMAM TAUFIQ R., S.H. (N.I.A 15.01003)

IKHWAN, S.H (N.I.A 1702655)

SYAMSIR, S.H,M.H. (N.I.A 1401570)

ARIS SEPTONO, S.H.M.H,LL,M (N.I.A 0850.14.00.10)

REGISTRASI	
NOMOR	: 15 12 13 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum yang beralamat pada kantor RUMAH PAN, Jln Senopati No. 113 kebayoran baru, Jakarta Selatan 12190 tlp: (62-21) 7391 0899 fax: (62-21) 7391 0238/ jalan Gatot Subroto Kav, 97, Mampang Prapatan, kec, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 hp: 087788669809, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya di sebut sebagai **pemohon** -----

Terhadap

Komisi pemilihan umum yang beralamat di jalan imam bonjol nomor 29, Jakarta pusat, selanjutnya di sebut sebagai **termohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi perihal perselisihan, proses, dan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR RI, terkait dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019**, tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan umum tahun 2019 yang di umumkan secara nasional pada Hari Selasa Tanggal **21 Mei 2019 Jam 01.46** Waktu Indonesia bagian Barat.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (selanjutnya di sebut UUD 1945), Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang – Undang nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara KPU kepada mahkamah konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan komisi Pemilihan Umum nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019** tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 21 mei 2019
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat di ajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut

PMK/2/2018), pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPR/DPRA/DPRK;

c. Bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor **58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018** tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota tertanggal 17 februari, pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 12;**(BUKTI P.1)**

d. Bahwa berdasarkan tersebut diatas, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019** tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 tanggal 21 mei 2019; **(Bukti P.2)**

III. TENGGAH WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (3) UU MK, pasal 474 ayat (2) UU pemilu, dan pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui;

- c. Bahwa komisi pemilihan umum mengumumkan keputusan komisi pemilihan umum nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019** tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Jam 01.46 Waktu Indonesia bagian Barat ;
- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah konstitusi pada tanggalMei 2019, Jam Waktu Indonesia bagian Barat;

IV. POKOK PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019** tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 *Juntho* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 *Juntho* Lampiran II.36 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik, Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Anggota DPR Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Jawa tengah V. Meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota

Surakarta dengan perolehan suara masing-masing partai dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel I : Perolehan Suara Sah Partai Politik Dapil V Jawa Tengah

No	Nama Partai Politik	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sukoharjo	Kota Surakarta	Jumlah suara akhir
1	Partai Kebangkitan bangsa	36.141	94.367	38.109	9.055	177.672
2	Gerakan Indonesia Raya	22.384	47.766	38.158	13.003	121.311
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	296.917	187.434	212.805	201.891	899.147
4.	Partai Golongan Karya	91.363	129.537	46.225	16.546	283.671
5.	Partai Nasdem	59.728	96.934	65.965	16.656	239.283
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.337	1.549	1.054	587	4.527
7.	Partai Berkarya	8.723	10.279	8.055	4.175	31.232
8.	Partai Keadilan Sejahtera	44.875	53.310	39.437	29.526	167.148
9.	Partai Persatuan Indonesia	17.751	18.600	7.108	5.822	49.281
10.	Partai Persatuan Pembangunan	7.424	10.580	4.170	3.573	25.747
11.	Partai Solidaritas Indonesia	3.469	7.929	6.923	14.469	32.790
12.	Partai Amanat	11.236	66.288	27.749	15.987	121.260

	Nasional					
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	327	1.583	304	1.060	3.274
14.	Partai Demokrat	18.264	25.916	7.352	5.080	56.612
15.	Partai Bulan Bintang	1.005	1.642	1.227	1.211	5.085
20.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	329	577	469	467	1.842

Sumber : Hasil Rekap Sertifikat KPU Berdasarkan Kabupaten/Kota Dapil Jateng V

Keterangan ; 12. PAN 12. **121.260** (seratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh) suara ,
2. GERINDRA **121.311** (seratus dua puluh satu ribu tiga ratus sebelas) suara,
dan PDIP 3. **899.147** (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh) suara.

Kejadian Khusus Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif Yaitu:

Bahwa berdasarkan temuan yang terkonfirmasi, terdapat indikasi kuat adanya keterlibatan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga menduduki jabatan publik dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan perolehan suara legislatif PDIP dengan cara :

1. Memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyumbang sejumlah uang dalam rangka kemenangan PDIP pada pemilu 2019.
2. Memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengarahkan wajib pilih dengan jumlah tertentu untuk memilih PDIP pada pemilu 2019

Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi Partai Pemohon ditemukan fakta yang terjadi pada Kabupaten Boyolali adanya peristiwa sehingga Saksi

Partai Pemohon tidak dapat bersaksi pada proses Pemilihan Umum pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bahwa ditemukan fakta yang telah diakui oleh Termohon serta telah diberitakan oleh media nasional dan rekaman video yang sempat ramai diperbincangkan oleh public (viral) tentang terjadinya pencoblosan kertas suara oleh orang tertentu yang tidak berhak untuk itu di Kabupaten Boyolali, namun Termohon tidak dilakukan upaya perbaikan yang cukup memadai atas peristiwa tersebut; ... **(Bukti P.3 Vidio)**

Bahwa pemohon pada saat rekap telah melakukan upaya keberatan secara formil melalui form DD2-KPU melalui Saksi Partai terdaftar, akan tetapi Termohon tidak melakukan upaya adminitrasi yang cukup untuk memeriksa dan memutus keberataan Pemohon; **(Bukti P.4 DD2-KPU)**

Bahwa pemohon telah melakukan upaya adminitrasi lanjutan ke Bawaslu-RI, namun hingga Permohonan PHPU a quo diajukan belum diperiksa oleh Bawaslu-RI; **(Bukti P.5 Tanda Terima Penerimaan Bawaslu)**

Bahwa serangkaian peristiwa yang diuraikan pada permohonan *a quo* tidaklah berdiri sendiri atau terjadi secara alamiah, akan tetapi telah direncanakan dan dijalankan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif untuk mempengaruhi secara signifikan perolehan hasil suara sah Pemilihan Umum Calon Anggota DPR-RI Dapil Jateng V, sehingga terungkap; **(Bukti P.6 Rekap Pemohon)**

Bahwa pemohon atas ijin yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan *a quo* akan mengajukan sejumlah bukti tambahan dan saksi – saksi yang menguatkan alasan permohonan *a quo*.

V. Petitum

Berdasarkan uraian pada permohonan diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kehadapan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa permohonan ini untuk memutus ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan termohon (KPU RI) nomor: **987/PL.01.08-Kpt/KPU/V/2019**;
3. Menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu pada Provinsi Jawa Tengah daerah pemilihan Jawa Tengah V (lima), yang bersifat **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF**;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS untuk calon legislatif DPR RI di Provinsi Jawa Tengah dapil Jawa Tengah V (lima);
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang pada tingkat TPS di Provinsi Jawa Tengah Dapil Jawa Tengah V (lima);
6. Menyatakan membatalkan dan mendiskualifikasi calon anggota legislatif dari Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk tunduk dan menjalankan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kelender sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Demikian Permohonan ini diajukan, atas segala kebaikan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pemohon



SYAMSIR, S.H., M.H.

ARIS SEPTIONO, S.H., M.H., LL.M.

MUH. IMAM TAUFIQ R. S.H.



IKHWAN, S.H.